

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) DALAM LAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Ine Febriani ¹, Ety Gurrendrawati ², Diah Armeliza ³

Universitas Negeri Jakarta

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Correspondence | | |
| Email: inefebriani85@gmail.com | No. Telp: | |
| Published 24 Februari 2025 | Published 3 Maret 2025 | Published 4 Maret 2025 |

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of government accounting standards in the financial statements of the Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights. The study focuses on the application and conformity, as well as the quality of government financial statements from 2022 through 2023. The research sample uses purposive sampling, consisting of employees from the accounting and finance division, as well as the financial statement preparation team. The results show that the implementation of PSAP 01 in the financial statements produced by the Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights is efficient, and the financial reports comply with applicable regulations, making them accountable. The percentage of conformity with SAP in the financial statements of the Inspectorate General is 95.65%. Although the financial statements of the Inspectorate General are in accordance with the applicable SAP, the quality of the reports is not yet perfect, which affects the accountability of the reports. There are still some inaccurate pieces of information in the audits, such as insufficient internal control and a lack of clear separation of duties between financial managers and supervisors. A significant finding is that the staff involved in preparing the financial statements do not fully understand SAP. The financial statements of the Inspectorate General of the Ministry of Law and Human Rights comply with the SAP applied by the government, with financial statement components including the Budget Realization Report, Changes in SAL Report, Balance Sheet, Operational Report, Changes in Equity Report, and Notes to the Financial Statements.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, standar, dan prosedur akuntansi yang dirancang khusus untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pemerintahan. SAP merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk kriteria keakuratan, keandalan, dan relevansi (Chodijah, S., & Hidayah, N. 2018). Namun, untuk memahami SAP secara lebih mendalam, perlu dijabarkan dari konsep umum ke khusus. SAP bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas bagi entitas pemerintahan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. SAP Lampiran I yaitu Berbasis Akrua dilengkapi dengan PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan laporan keuangan pemerintah dengan menyediakan kerangka kerja yang konsisten dan standar yang berlaku umum (Safitri, D. 2017). Evaluasi ini tidak hanya melibatkan penilaian terhadap kesesuaian teknis, tetapi juga melihat dampak keseluruhan pada kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. SAP berbasis akrua mengharuskan pengakuan pendapatan dan beban saat terjadinya transaksi ekonomi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Pendekatan ini meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan karena mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dari entitas pemerintah (Nur Hayadi & Iin Rosini, 2019).

Pemilihan Inspektorat Jenderal Kemenkumham didasarkan pada beberapa temuan isu BPK seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Hal ini dimungkinkan perlunya penerapan SAP dalam upaya pencegahan terhadap adanya ketidakwajaran dana dan transparansi yang buruk dari instansi pemerintah. Penelitian juga didasari adanya kasus yang terjadi 5 tahun ke belakang untuk memastikan kebaruan skripsi.

Pengukuran utang harus dilakukan dengan memperhitungkan nilai kini dari arus kas yang diharapkan untuk melunasi kewajiban tersebut. Utang jangka panjang seperti pinjaman atau obligasi harus diukur berdasarkan nilai kini dari pembayaran bunga dan pokok yang akan dilakukan di masa mendatang. Penilaian yang akurat terhadap aset dan utang ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Pengungkapan informasi keuangan merupakan elemen penting lainnya dalam analisis ini. Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kemenkumham harus mencakup penyajian yang lengkap dan relevan dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan yang baik harus memberikan informasi tambahan yang membantu para pengguna laporan keuangan untuk memahami kondisi keuangan dan kinerja operasional entitas. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi yang signifikan, dan rincian transaksi yang tidak biasa. Pengungkapan yang lengkap dan transparan ini membantu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan yang disajikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “**Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM**”.

TINJAUAN TEORI

Akuntansi Pemerintah

Boja et al. (2023) menjelaskan terkait akuntansi pemerintah, dimana akuntansi pemerintah merupakan akuntansi dari adanya aktivitas pemberian jasa untuk penyediaan informasi keuangan pemerintah berdasarkan dengan proses akuntansi yang ada di pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah

Tegor et al. (2021) memaparkan pengertian dari laporan keuangan, dimana laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur dari posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dalam periode tertentu. Setiap Entitas/Badan diwajibkan melakukan pelaporan keuangan tanpa terkecuali pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip terkait akuntansi yang akan diterapkan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pada pemerintahan. Laporan keuangan yang disajikan untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi entitas pelaporan, dan taat pada Peraturan yang mengatur.

SAP dikeluarkan dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar yang telah ditetapkan mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 diganti dengan peraturan baru yaitu PP No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada PP No. 24 Tahun 2005 pencatatan laporan keuangan menggunakan basis pencatatan menuju akrual (*Cash towards accrual*) sedangkan pada peraturan terbaru pencatatan laporan keuangan diganti menjadi basis pencatatan akrual (*Accrual basis*)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu 2 bulan. Mulai dari bulan Agustus sampai September 2024. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif karena peneliti dapat memahami karakteristik data dan membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diamati. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak terkait dan menganalisis dokumen, seperti laporan keuangan dan kebijakan internal, serta penerapan SAP untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan keabsahan data *validitas credibility* yang melibatkan penelitian hasil penelitian kualitatif yang kredibel dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada PSAP No.01 pengungkapan informasi keuangan dituntut lebih detail dan transparan, termasuk rincian tentang kewajiban jangka panjang, aset tetap, dan kondisi keuangan secara keseluruhan. Hal ini membantu pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan pemerintah. PSAP No.01 menjabarkan terkait entitas melakukan pengungkapan pelaporan baik dalam neraca maupun dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK), dimana pos-pos yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengungkapan pos-pos pada laporan keuangan divariasikan sesuai dengan kebutuhan dari suatu entitas, Adapun implementasi dari PSAP No.01 yang digunakan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terlihat dari aspek penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAP No.01 dijelaskan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah, dengan komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL sedangkan laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta CaLK.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2023 | | % terhadap Anggaran | 31 Desember 2022 | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi |
| PENDAPATAN | B.1 | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | | - | 493.435.689 | 0,00 | | 51.700.485 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | - | 493.435.689 | 0,00% | | 51.700.485 |
| BELANJA | B.2 | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | 20.272.309.000 | 18.268.313.765 | 90,11% | | 18.554.741.555 |
| Belanja Barang | B.4 | 44.722.647.000 | 44.003.074.470 | 98,39% | | 39.867.101.901 |
| Belanja Modal | B.5 | 4.031.979.000 | 4.024.225.046 | 99,81% | | - |
| JUMLAH BELANJA | | 69.026.935.000 | 66.295.613.281 | 96,04% | | 58.421.843.456 |

Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024)

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, telah melaksanakan penerapan PSAP dengan membuat laporan realisasi anggaran dengan menggunakan

sistem SAI sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian LRA yang telah dibuat oleh entitas tempat penelitian berlangsung anggaran dengan menggunakan sistem SAI sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian LRA yang telah dibuat oleh entitas tempat penelitian berlangsung

b. Neraca

**INSPEKTORAT JENDERAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| ASET LANCAR | C.1 | | |
| Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) | C.1.1 | 12.826.356 | 11.054.814 |
| Persediaan | C.1.2 | 158.149.544 | 148.612.690 |
| JUMLAH ASET LANCAR | | 170.975.900 | 159.667.504 |
| ASET TETAP | C.2 | | |
| Peralatan dan Mesin | C.2.1 | 25.636.171.632 | 22.455.422.397 |
| Gedung dan Bangunan | C.2.2 | 2.192.234.000 | 1.993.629.000 |
| Aset Tetap Lainnya | C.2.3 | 43.333 | 43.333 |
| Akumulasi Penyusutan | C.2.4 | (20.190.434.439) | (18.595.717.150) |
| JUMLAH ASET TETAP | | 7.638.014.526 | 5.853.377.580 |
| ASET LAINNYA | C.3 | | |
| Aset Tak Berwujud | C.3.1 | 2.412.732.500 | 2.684.435.458 |
| Aset Lain-lain | C.3.2 | 2.613.153.223 | 3.520.964.591 |
| Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya | C.3.3 | (4.989.565.098) | (6.118.851.183) |
| JUMLAH ASET LAINNYA | | 36.320.625 | 86.548.866 |
| JUMLAH ASET | | 7.845.311.051 | 6.099.593.950 |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | C.4 | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.4.1 | 13.132.112 | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | 13.132.112 | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 13.132.112 | - |
| Ekuitas | C.5 | 7.832.178.939 | 6.099.593.950 |
| JUMLAH EKUITAS | | 7.832.178.939 | 6.099.593.950 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 7.845.311.051 | 6.099.593.950 |

Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024)

Berikut data Laporan neraca yang dibuat pada periode 2022/2023, dan disebar luaskan menggunakan Alamat web Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian Neraca yang telah dibuat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

PSAP No.01 menetapkan bahwa laporan posisi keuangan (neraca) harus disusun menggunakan basis akrual. Ini berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas harus diakui saat peristiwa ekonomi terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Laporan neraca yang dibuat inspektorat jenderal kementerian hukum dan HAM telah mengklasifikasikan aset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP No.01, memastikan transparansi dalam pencatatan. Pencatatan kewajiban jangka pendek sudah dilakukan dengan baik sesuai ketentuan PSAP No.01. Namun, laporan ini tidak mencantumkan kewajiban jangka panjang.

c. Laporan Operasional (LO)

**INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | | | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | D.1 | 2.033.630 | 5.377.906 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | | 2.033.630 | 5.377.906 |
| BEBAN OPERASIONAL | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 18.268.313.765 | 18.554.741.555 |
| Beban Penediaan | D.3 | 284.227.996 | 269.046.232 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 9.598.763.918 | 9.550.971.105 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 961.302.344 | 895.225.344 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 33.160.603.928 | 29.133.222.483 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.7 | 2.414.598.554 | 2.004.133.702 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | | 64.687.810.505 | 60.407.340.421 |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (64.685.776.875) | (60.401.962.515) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | | | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | | 484.327.200 | - |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | | 26.014.491 | - |
| Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset non Lancar | | 458.312.709 | - |
| Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 7.074.859 | 46.322.579 |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | - |
| Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Lainnya | | 7.074.859 | 46.322.579 |
| POS LUAR BIASA | | | |
| Beban Luar Biasa | D.9 | - | - |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 465.287.568 | 46.322.579 |
| SURPLUS/(DEFISIT) LO | | (64.220.389.307) | (60.355.639.936) |

Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024)

Untuk memastikan Laporan Operasional (LO) sudah sesuai dengan PSAP No.01, diperlukan pemeriksaan aspek yang diatur dalam basis akrual. PSAP No.01 mengatur bahwa pendapatan operasional harus diakui sesuai dengan prinsip akrual, baik dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau sumber lainnya, sehingga Pendapatan operasional sudah diakui sesuai prinsip akrual, yang sesuai dengan PSAP No.01. Aspek lainnya ialah PSAP No.01 mengharuskan penyajian surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Laporan yang dibuat sudah mencatat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp 64.685.776.875 untuk tahun 2023, yang mencerminkan hasil dari perhitungan pendapatan dan beban operasional. PSAP No.01 mengharuskan penyajian informasi komparatif dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan data komparatif antara tahun 2023 dan 2022, dengan perbandingan pada setiap komponen pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian Laporan Operasional yang telah dibuat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 6.099.593.950 | 7.785.849.665 |
| SURPLUS/(DEFISIT)-LO | E.2 | (64.220.389.307) | (60.355.639.936) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS | E.3 | - | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | 65.952.974.296 | 58.669.384.221 |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | | 66.295.613.281 | 58.421.843.456 |
| Diterima dari Entitas Lain | | (493.435.689) | (51.700.485) |
| Transfer Keluar | | (198.984.546) | - |
| Transfer Masuk | | 349.781.250 | 299.241.250 |
| KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS | | 1.732.584.989 | (1.686.255.715) |
| EKUITAS AKHIR | E.5 | 7.832.178.939 | 6.099.593.950 |

Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024)

Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang telah dibuat oleh entitas tempat penelitian berlangsung.

Dalam LPE, perubahan ekuitas yang harus dicatat termasuk hasil operasi pemerintah, pengaruh penyesuaian akuntansi, atau kebijakan akuntansi yang baru diterapkan. Ini mencakup ekuitas awal, surplus/defisit operasional, dan ekuitas akhir; PSAP No.01 mensyaratkan bahwa surplus atau defisit dari laporan operasional diakui dalam LPE, yang akan mempengaruhi perubahan ekuitas. Dapat dilihat bahwa LPE yang dibuat telah sesuai dengan aspek yang terdapat pada kebijakan PSAP No.01.

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

INSPEKTORAT JENDERAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Catatan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 6.099.593.950 | 7.785.849.665 |
| SURPLUS/(DEFISIT)-LO | E.2 | (64.220.389.307) | (60.355.639.936) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS | E.3 | - | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | 65.952.974.296 | 58.669.384.221 |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | | 66.295.613.281 | 58.421.843.456 |
| Diterima dari Entitas Lain | | (493.435.689) | (51.700.485) |
| Transfer Keluar | | (198.984.546) | - |
| Transfer Masuk | | 349.781.250 | 299.241.250 |
| KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS | | 1.732.584.989 | (1.686.255.715) |
| EKUITAS AKHIR | E.5 | 7.832.178.939 | 6.099.593.950 |

Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024)

Berikut merupakan tampilan data penerapan dari PSAP No.01 pada penyajian Laporan Perubahan Ekuitas yang telah dibuat oleh entitas tempat penelitian berlangsung. Dalam LPE, perubahan ekuitas yang harus dicatat termasuk hasil operasi pemerintah, pengaruh penyesuaian akuntansi, atau kebijakan akuntansi yang baru diterapkan. Ini

mencakup ekuitas awal, surplus/defisit operasional, dan ekuitas akhir; PSAP No.01 mensyaratkan bahwa surplus atau defisit dari laporan operasional diakui dalam LPE, yang akan mempengaruhi perubahan ekuitas. Dapat dilihat bahwa LPE yang dibuat telah sesuai dengan aspek yang terdapat pada kebijakan PSAP No.01.

f. CaLK

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Sumber: Kementerian Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM (2024)

Pada Itjen Kemenkumham sendiri memiliki laporan keuangan yang dibuat seperti LRA, Neraca, LPE, LO dan CaLK. Itjen Kemenkumham tidak membuat Laporan Perubahan SAL dikarenakan penyajian laporan tersebut disajikan oleh bendahara umum negara (BUN) dan entitas pelaporan yang Menyusun laporan keuangan konsolidasi

PENUTUP

Kesimpulan

Laporan keuangan yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga laporan keuangan tersebut bersifat akuntabilitas dan presentase kesesuaian penerapan SAP pada laporan keuangan Itjen ialah sebesar 95,65%. Laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan SAP yang diterapkan oleh pemerintah dengan komponen laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder dan primer hanya dari wawancara seharusnya menyebar kuisisioner kepada perangkat pemerintahan yang memang laporan keuangannya menggunakan SAP. Peneliti selanjutnya harus lebih mempertimbangkan untuk lebih memperluas periode penelitiannya, semisal memperluas

hingga lima tahun atau lebih. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan unit analisis lagi agar dapat membandingkan kualitas laporan keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P. C., & Kusumawati, N. P. A. (2020). Pengaruh pemahaman SAP berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan*, 1, 1-14.
- Chintya, K. D., & Maria, E. (2023). Determinan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Salatiga dari perspektif teori keagenan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 586-601.
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Tekun*, 8(1), 34-48.
- Dewi, M. P. (2018). Analisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (studi kasus pada Pemerintah Kota DKI Jakarta). *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*.
- Hayadi, N., & Rosini, I. (2019). Pengaruh pemahaman SAP dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan: Administrasi Kota Jakarta Barat. *Journal System UNPAM*, 1-10.
- Herdianto, D. (2015). Pengaruh faktor teknis dan organisasional terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(1).
- Jusmani, E. H., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan di pemerintah daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi*, 4(2), 200-212.
- Kontan.id. (2020). BPK temukan 13 masalah laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019, apa saja? Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-temukan-13-masalah-laporan-keuangan-pemerintah-pusat-tahun-2019-apa-saja-pada-13-Juni-2024>.
- Mentu, E. P., & Sondakh, J. J. (2016). Penyajian laporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2015). Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(1).
- Safitri, D. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 5(2), 174-189.
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 43-54. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1101>
- Sari, I., Malawat, N., Lapae, K., & Budiman, A. N. (2023). The influence of the implementation of government accounting standards, utilization of regional financial accounting information systems, the role of internal audit, and government internal control systems on the quality of financial reports. *Journal of Accounting, Management, and Economics Research (JAMER)*, 2(1), 1-10. <https://doi.org/10.33476/jamer.v2i1.31>

- Tampubolon, F. M., & Hasibuan, A. B. (2019). Pengaruh komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 55-65.
- Aminy, R. P. E. (2021). Analisis penerapan good governance, standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus Komisi Pemilihan Umum Se- Nusa Tenggara Barat). *Valid Jurnal Ilmiah*, 136-147.
- Cita Ayu, P. N. P. (2020). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gianyar. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 1, 1-14.
- Damis, S. F. H. (2023). Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Parepare. *Journal AK-99*, 66- 73.
- Halawa, Y. N. H. (2023). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual terhadap kinerja keuangan di kantor pemerintahan Kecamatan Medan Tuntungan. *INNOVATIVE*, 10310- 10317.
- Hayadi, N., & Rosini, I. (2018). Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Kota Administrasi Jakarta Barat). *Jurnal Ilmiah*, 1-10.
- Jauhari, H. H. S. (2021). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, 104-121.
- Purwantoro Jati, B. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Wahana*, 1-14.
- Rizqy Ramadhan, P. F. A. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Seminar Nasional Taman Siswa Bima*, 147-153.
- Tegor, J. Y. (2021). Penerapan standar akuntansi dan kualitas aparatur terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun). *Jurnal Cafeteria*, 13-24.
- W, Y. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 83- 91.